

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON-FISIK
(Studi Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Tas)**

Bani Iskandar^{a1}, Riri Tri mayasari^{b2}, J.T Pareke^{b3}, Fahmi Arisandi^{b4}

^{a1} Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b²³⁴} Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata Kunci:

***Pertimbangan Hakim,
TPKS, tindak pidana, Non
Fisik.***

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan realisasi nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan hakim harus ditangani dengan cermat, baik, dan hati-hati. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan hati-hati, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh pengadilan. Permasalahan yang diangkat adalah apa saja kriteria tindak pidana kekerasan seksual nonfisik dalam hukum pidana dalam putusan perkara nomor 30.B/2023/PN. Tas. Dan apa saja pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana kekerasan seksual nonfisik dalam putusan nomor 30/Pid.B/2023/PN. Tas. Penelitian tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana kekerasan seksual non-fisik ini menggunakan pendekatan ilmu hukum dengan aspek Penelitian Normatif. Penulis ini akan memeriksanya dari beberapa aspek. Dari hasil penelitian ini, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan, mempertimbangkan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

ABSTRACT

Keywords:
Judge's Consideration,,
Criminal, TPKS Law,
Non-Physical Violence

The judge's considerations are one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision which contains justice (ex aequo et bono) and contains legal certainty, besides that it also contains benefits for the interested parties so that the judge's considerations must be addressed carefully, well, , and careful. If the judge's considerations are not thorough, good and careful, then the judge's decision which originates from the judge's considerations will be annulled by the court. The issues raised are what are the criteria for criminal acts of non-physical sexual violence in criminal law in case decision number 30.B/2023/PN.Tas And what are the judge's considerations in deciding cases of criminal acts of non-physical sexual violence in decision number 30/Pid.B/2023/PN.Tas. This research on Judges' considerations in sentencing criminal acts of non-physical sexual violence uses a legal science approach with aspects Normative Research. This author will examine it from several aspects. From the results of this research, the Panel of Judges can take into consideration, considering, Article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other related laws and regulations.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan permasalahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Kekerasan seksual sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, lingkungan kerja maupun lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual sering menyerang perempuan. Kekerasan ini tidak hanya terjadi pada wanita dewasa, tetapi juga pada anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi karena sistem nilai yang menempatkan wanita sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dari pria¹.

Dilihat dari bentuknya, kekerasan seksual dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bentuk yang berbeda, yaitu: kekerasan seksual verbal (non-fisik) dan kekerasan seksual non-verbal (fisik). Kekerasan seksual verbal adalah setiap orang yang melakukan tindakan seksual non-fisik yang ditujukan pada tubuh, hasrat seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan kehormatan dan martabat seseorang. Kemudian kekerasan seksual non-verbal (fisik), menurut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, kekerasan seksual fisik adalah sentuhan yang tidak diinginkan yang mengarah pada tindakan seksual seperti berciuman, menepuk, memeluk, mencubit, membelai, memijat tengkuk, menyentuh tubuh atau sentuhan fisik lainnya².

Bentuk kekerasan seksual non-fisik disampaikan melalui tiga jenis pesan verbal, yaitu vokal verbal, yaitu pesan yang disampaikan secara vokal,

¹ Moh. Al-vian Zul Khaizar, 2022, "Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1, 103–17.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

visual verbal, yaitu tindakan saat menyampaikan pesan menggunakan visualisasi yang dapat ditangkap oleh penglihatan, kemudian verbal-vokal-visual, yaitu pengucapan kata-kata menggunakan vokal dan dibantu oleh visualisasi. Kekerasan seksual nonfisik merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual karena melibatkan pelaku, korban, dan hal-hal yang bersifat seksual.

Sejak disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masyarakat telah mendapatkan perlindungan hukum dengan UU ini, melihat suatu kejadian atau kasus yang terjadi di Kabupaten Seluma. Masyarakat atau warga Desa Pasar Seluma mengalami kekerasan seksual nonfisik yang dilakukan oleh salah satu karyawan atau pekerja di PT Faminglevto Bakti Abadi pada 7 Januari 2023.³

Dari kejadian ini, para korban kekerasan seksual non-fisik melaporkan pelaku yang melakukan kekerasan tersebut kepada Polres Sektor Kabupaten Seluma pada 23 Februari 2023. Laporan tersebut diproses oleh Polres Kabupaten Seluma hingga disampaikan ke persidangan di Pengadilan Negeri Tais dengan nomor perkara (30/Pid. B/2023/PN. Tas) dan hakim menjatuhkan hukuman 5 (lima) bulan penjara kepada tersangka pelaku kekerasan seksual non-fisik. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertimbangan hakim dalam putusan mengenai tindak pidana terhadap kekerasan seksual non fisik dengan judul "Judicial review atas pertimbangan hakim dalam putusan mengenai tindak pidana terhadap kekerasan seksual non fisik (Studi Keputusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN. Tas ")

METODE PENELITIAN

³ Jonathan S.P Mintje, Vonny A.Wongkar, dan Reymen M.Rewah, 2023, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Melalui Media Sosial," *Lex Privatum..*

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan analisis bahan pustaka atau data sekunder. Doktrin penelitian hukum identik dengan penelitian hukum normatif atau standar.⁴

Penelitian normatif juga menganalisis hukum sebagai kebiasaan, kepatutan dalam memutuskan kasus hukum atau hukum sebagai aturan tertulis atau yang biasa disebut penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian hukum preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, keabsahan aturan hukum, konsep hukum dan norma hukum.⁵

PEMBAHASAN

Kriteria Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nonfisik dalam Hukum Pidana dalam Putusan Perkara Nomor 30/Pid.B/2023/PN. Tas

Menurut hasil para peneliti, Menandatangani, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak ada definisi seksualitas dan moralitas, oleh karena itu, untuk menjelaskan arti dari kedua kata tersebut, Majelis Hakim akan mengutip pendapat beberapa ahli sesuai bidangnya.

Dalam kekerasan seksual nonfisik terhadap (Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Tas.) yang melakukan tindak seksual nonfisik yang ditujukan pada tubuh, hasrat seksual dan/atau organ reproduksi; Mengingat, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual, yang dimaksud dengan tindak pidana seksual adalah pernyataan, gerak tubuh atau kegiatan yang tidak pantas dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan mempermalukan atau memalukan.

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta

Dalam analisis kriteria tindak pidana kekerasan seksual nonfisik berdasarkan Putusan Perkara Nomor 30/Pid.B/2023/PN. Tas, ada beberapa unsur yang menjadi fokus dalam penerapan hukum pidana untuk kasus-kasus seperti ini. Berikut ini adalah analisis kriteria yang muncul dalam keputusan:

a. Subyek Pelaku

Kriteria pertama yang ditekankan adalah identifikasi pelaku sebagai individu yang melakukan tindakan kekerasan seksual non fisik. Pelaku dalam kasus ini secara khusus terbukti telah membuat pernyataan atau komentar seksual yang tidak pantas atau merendahkan martabat korban berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya.

b. Objek Korban

Kriteria kedua mencakup korban kekerasan seksual non-fisik. Korban adalah individu yang menjadi sasaran komentar seksual atau pernyataan tidak pantas yang dibuat oleh pelaku. Dalam konteks ini, korban adalah pihak yang secara langsung merasakan dampak psikologis dari tindakan tersebut.

c. Maksud dan tujuan

Kriteria ketiga meliputi maksud dan tujuan pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan seksual non-fisik. Ini termasuk niat pelaku untuk merendahkan atau mempermalukan korban berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya. Niat ini seringkali menjadi kunci untuk membuktikan niat dan motif pelaku.

d. Bukti dan Fakta Hukum

Kriteria keempat adalah adanya bukti dan fakta hukum yang mendukung pernyataan bahwa tindakan kekerasan seksual non-fisik benar-benar terjadi. Dalam putusan ini, bukti seperti rekaman video atau keterangan saksi menjadi faktor penting dalam pembuktian bahwa pelaku benar-benar melakukan tindakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Dengan mempertimbangkan semua kriteria di atas, Putusan Perkara Nomor 30/Pid.B/2023/PN. Tas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual nonfisik ini telah diatur secara jelas oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pengadilan telah memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan untuk menghukum pelaku telah terpenuhi, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani kasus semacam ini di masa depan.

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana Kekerasan Seksual Nonfisik dalam Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN. Tas.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga membutuhkan bukti, dimana hasil dari bukti tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut. Bukti adalah tahap terpenting dalam pemeriksaan di persidangan. Bukti bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diusulkan benar-benar terjadi, untuk mendapatkan keputusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yaitu terbukti benar, sehingga tampak ada hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim juga harus mencakup hal-hal berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Berdasarkan hasil penelitian dari pertimbangan Hakim, Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nonfisik dalam Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN. Tas sebagai Mempertimbangkan, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal berikut::

1. Setiap Orang
2. Mereka yang melakukan tindakan seksual non-fisik yang ditujukan pada tubuh, hasrat seksual dan/atau organ reproduksi
3. Dengan maksud merendahkan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau moralitasnya.

Perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah terbukti melanggar dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kedua yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual non fisik yang ditujukan kepada tubuh, hasrat seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan martabat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dihukum karena pelecehan seksual non-fisik .

Dalam memutuskan tuduhan alternatif kedua ini, hakim mempertimbangkan kesaksian saksi yang menyatakan bahwa dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual non-fisik ini terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban. , ancaman kekerasan, pemaksaan untuk melakukan perbuatan asusila, tidak ada serangkaian kebohongan, bujukan atau bujukan yang disampaikan oleh terdakwa sehingga korban akan melakukan aktivitas seksual dengannya karena pada saat terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aroma Elmina Martha, 2019, „Perempuan Kekerasan Dan Hukum“, Uii Press, Yogyakarta.
- Ruslan Renggong, 2016, „Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik Diluar Kuhp)“, Prenamedia Group Divisi Kencana
- R. Soesilo, T.Th, 2020, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Poletia, Bogor
- Amirudin Dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitiaian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muamal Gadafi, S.Ag, M.Pd. 2019 Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual. Kendari: Literacy Institute
- Ayu Diasti Rahmawati, Ma 2019. Panduan Pelaporan, Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-undang* No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Moh. Al-vian Zul Khaizar,2022, “Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1, 103–17
- Lara, “Lara Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap
- Karmika,2022, N, “Konsep Kekerasan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Qanun Hukum Jinayat,”
- Anggreni,2021, Ni Made, dan I Wayan Suardana, “Analisis Perbandingan Hukum Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja ‘Quid Pro Quo’ Di Indonesia Dan Malaysia,” *Jurnal Kertha Desa*, 9.3, 12–26

Linda Mustika,2021, Aena, Muhari Santoso, Nahdiya Sabrina, dan Koresponden Penulis, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial,” *Bhirawa Law Journal*,